

**PERBUATAN MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TERORISME DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API
BERDASARKAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2002 JO UU NO. 15
TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA TERORISME
(Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 702/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**HANS SUTRA ATMOJO NADAPDAP
110200326**

HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**PERBUATAN MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TERORISME DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API
BERDASARKAN PERPPU NO. 1 TAHUN 2002 JO UU NO. 15
TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA TERORISME
(Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 702/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**HANS SUTRA ATMOJO NADAPDAP
110200326**

**Diketahui/disetujui oleh :
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, S.H, M.Hum
NIP : 195703261986011001**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Prof.Dr. Madiasa Ablisar, S.H. M.S
NIP : 196104081986011002**

**Nurmalawaty, S.H, M.Hum
NIP : 196209071988112001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : HANS SUTRA ATMOJO NADAPDAP

NIM : 110200326

JUDUL SKRIPSI : “PERBUATAN MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK
PIDANA TERORISME DENGAN MENGGUNAKAN
SENJATA API BERDASARKAN PERPPU NO. 1
TAHUN 2002 JO UU NO. 15 TAHUN 2003
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME (STUDI PUTUSAN PN. MEDAN NO.
702/PID.B/2011/PN.MDN)”

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa isi skripsi yang telah saya tulis tersebut di atas adalah benar tidak merupakan tiruan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah tiruan dari orang lain maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung saya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Desember 2016

HANS SUTRA A. NADAPDAP

NIM : 110200326

ABSTRAKSI

Hans Sutra Nadapdap*
Prof. Dr. Madiasa Ablisar, S.H., M.S**
Nurmalawaty, S.H., M.Hum***

Terorisme merupakan salah satu kejahatan terorganisasi yang berskala internasional terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme dipandang sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam kedaulatan setiap Negara, menimbulkan bahaya, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas mengenai, pengaturan hukum dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dengan menggunakan senjata api. (Studi Putusan No. 702/Pid.B/2011/PN.MDN)

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif yakni dengan pengumpulan data secara Studi Kepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder dan data primer pihak yang berwenang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, peraturan kepala kepolisian, peraturan daerah, dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan putusan pengadilan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana terorisme dengan menggunakan senjata api diatur didalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap Kasus Tindak Pidana Terorisme pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 702/Pid.B/2011/PN.Mdn merupakan bahan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana terorisme, khususnya perbuatan membantu melakukan tindak pidana terorisme yang menggunakan senjata api yang dilakukan oleh terdakwa Anton Sujarwo alias Supriyadi alias Iqbal alias Abu Farahat bin Sunardi.

Kata Kunci : Terorisme, Pembantuan, Senjata Api

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing II dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara